



PUTUSAN

Nomor 131/Pdt.G/2021/PTA.MTR



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Dalam persidangan majelis pada tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Kewarisan antara:

HAERUDIN, SP bin AMAQ BUKRI, tanggal lahir 31 Desember 1964, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Dusun Tanak Tepong Selatan, Desa Peresak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : **Munzirin, SH., Zulkipli, SH., Suherman, SH, MH., Saleh, SH., dan Supianto, SH.** Advokat/Pengacara, Pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Munzirin SH. yang beralamat di Jalan Pelikan No. 1 Pajang Timur, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, dengan Surat Kuasa Khusus Nomot 15/MZ/SK-PDT/VI/2021, tanggal 01 Juni 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor W22.A4/293 /SK/HK.05/VII/2021, tanggal 26 Juli 2021 semula Penggugat sekarang **Pembanding**;
melawan

- 1. MASRUN bin AMAQ BUKRI**, umur 66 Tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, beralamat di Dasan Selimur, Desa Kesik, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, semula Tergugat I, sekarang **Terbanding I** ;
- 2. MAHRUP bin AMAQ BUKRI**, Umur 62 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, beralamat di Dasan Selimur, Desa Kesik, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, semula Tergugat II, sekarang **Terbanding II** ;

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 131/Pdt.G/2021/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **SEBAH binti AMAQ BUKRI**, umur 61 Tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Dasan Selimur, Desa Kesik, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, semula Tergugat III, sekarang **Terbanding III**;
4. **SAHWIYANTI binti AMAQ BUKRI**, umur 60 Tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jln Jenderal Sudirman, Gang Darut taawun, Kelurahan Rembiga, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, NTB, semula Tergugat IV, sekarang **Terbanding IV**;
5. **HIDAYANTI binti HAJI MOH. AMIN**, umur 31 Tahun, agama Islam, pekerjaan Pramugari, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Gang Darut taawun, Kel. Rembiga, Kec. Mataram, Kota Mataram, NTB, semula Tergugat V, sekarang **Terbanding V**;
Yang dalam hal ini Terbanding I sampai dengan Terbanding V diwakili oleh kuasanya **Fuad S.H. dan Habibillah, S.H.** Advokat/ Konsultan Hukum pada Kantor LAW FIRM "ALBASYI & PARTNERS" yang beralamat di Jl. Mandar, Kelurahan Gerung Selatan, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, berdasarkan surat kuasa khusus No 55/SK-PDT/A&P/VII/2021 tanggal 14-07-2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor W22.A4/467/SK/HK.05/XI/ 2021, tanggal 08 Nopember 2021;
6. **H. ALIMUDIN**, umur 61 Tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Dasan Selimur, Desa Kesik, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, semula Tergugat VI, sekarang **Terbanding VI** ;
7. **MUH. IHSAN**, umur 60 Tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Dasan Selimur, Desa Kesik, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, semula Tergugat VII, sekarang **Terbanding VII**;
8. **SUPARDI**, umur 55 Tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, beralamat di Jalan Halmahera, Kampung Krekok, Lingkungan Rembiga

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 131/Pdt.G/2021/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, Kel. Rembiga, Kec. Selaparang, Kota Mataram, NTB, semula Tergugat VIII, sekarang **Terbanding VIII**.

Yang dalam hal ini Tergugat VI dan Tergugat VIII diwakili oleh kuasanya **H. Suharto, S.H., M.H.** Advokat/Pengacara beralamat dan berkantor di Jl. Halmahera Nomor 47 Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, dengan Surat Kuasa Khusus Nomor 95/AP-S/ SK.PDT/2021 tanggal 12 Nopember 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor W22.A4/506/SK/HK.05/XI/ 2021, tanggal 24 Nopember 2021 ;

9. AMAQ SULHAN, umur 60 Tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Dasan Selimur, Desa Kesik, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, semula Tergugat IX, sekarang **Terbanding IX**;

10. LALU SUKIAWAN, umur 40 Tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, awalnya beralamat di Dasan Selimur, Desa Kesik, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, tetapi sekarang sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti baik di dalam ataupun di luar wilayah Republik Indonesia, semula Tergugat X, sekarang **Terbanding X**;

Dan

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN LOMBOK TIMUR, beralamat di Jalan MT. Haryono No. 3 Selong, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, semula Turut Tergugat sekarang **Turut Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip sepenuhnya segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 800/Pdt.G/2019/PA.Sel. tanggal

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 131/Pdt.G/2021/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rabi'ul Awwal 1443 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi para Tergugat (Tergugat 1 s.d. 5, Tergugat 7 dan Tergugat 8);
2. Menyatakan Pengadilan Agama Selong tidak berwenang mengadili perkara a quo;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.460.000,00 (dua juta empat ratus enam puluh ribu rupiah).

Bahwa pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Selong tersebut, Tergugat VI/Kuasanya, Tergugat VII, Tergugat VIII/Kuasanya, Tergugat IX dan Tergugat X tidak hadir di depan sidang. Selanjutnya putusan tersebut diberitahukan kepada Tergugat VI/Kuasanya, Tergugat VII, Tergugat VIII/Kuasanya, Tergugat IX dan Tergugat X pada tanggal 18 Oktober 2021 ;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat merasa keberatan dan tidak puas atas putusan Pengadilan Agama Selong tersebut, kemudian mengajukan permohonan banding melalui Pengadilan Agama Selong pada tanggal 28 Oktober 2021, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 800/Pdt.G/2021/PA.Sel, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong, dan telah diberitahukan kepada Para Terbanding dan Turut Terbanding pada tanggal 29 Oktober 2021 ;

Bahwa selanjutnya Pembanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan memori banding tanggal 01 Nopember 2021 sebagaimana diuraikan dalam tanda terima memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong Nomor 800/Pdt.G/2021/PA.Sel, tanggal 03 Nopember 2021, dan telah diberitahukan kepada Terbanding I, II, III, VI, VII, IX dan X serta Turut Terbanding pada tanggal 04 Nopember 2021 sedangkan kepada Terbanding IV, V dan VIII pada tanggal 11 Nopember 2021 ;

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 131/Pdt.G/2021/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terbanding I sampai dengan Terbanding V telah mengajukan kontra memori banding No 02/PDT/A & P/XI/2021, tanggal 08 Nopember 2021, sebagaimana surat keterangan mengajukan kontra memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong Nomor 800/Pdt.G/2021/ PA.Sel, tanggal 08 Nopember 2021;

Bahwa Terbanding VI dan Terbanding VIII melalui Kuasa hukumnya telah mengajukan Kontra Memori Banding No 97/AP-S/PDT/XI/2021 tanggal 24 Nopember 2021, sebagaimana surat keterangan mengajukan kontra memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong Nomor 800/Pdt.G/2021 /PA.Sel, tanggal 24 Nopember 2021, dan telah diberitahukan kepada Pembanding/Kuasa Pembanding pada tanggal 17 Nopember 2021;

Bahwa Pembanding/Kuasa Pembanding dan Terbanding VIII, telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 11 Nopember 2021 dengan No W22-A4/4492/Hk.05/XI/2021, dan Terbanding I sampai dengan Terbanding V telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 15 Nopember 2021, dan Terbanding VI, VII, IX dan Terbanding X, telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 12 Nopember 2021 ;

Bahwa Pembanding/Kuasa Pembanding, tidak melakukan *inzage* sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong Nomor 800/Pdt.G/2021/PA.Sel. tanggal 29 Nopember 2021;

Bahwa Kuasa Terbanding I sampai dengan Terbanding V, telah melakukan *inzage* sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong Nomor 800/Pdt.G/2021/PA.Sel. tanggal 29 Nopember 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 01 Desember 2021 dengan Nomor 131/Pdt.G/2021/PTA.MTR. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Selong dengan tembusan kepada Pembanding/Kuasa Pembanding dan Para Terbanding/Kuasa Para Terbanding dengan surat Nomor W22-A/1921/HK.05/XII/2021, tanggal 01 Desember 2021 ;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 131/Pdt.G/2021/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding dan para Terbanding dalam perkara tingkat pertama adalah sebagai pihak Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat dan Tergugat mempunyai *legal standing* untuk menjadi pihak dalam perkara permohonan banding a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI, Tergugat VIII, pada telah menguasai kepada kuasa hukum dan semuanya sudah diperiksa persyaratannya sesuai ketentuan Pasal 2, 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai sehingga dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) Rbg, dan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, karenanya permohonan banding Pembanding secara formal harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding yang juga sebagai *judex facti* berkewajiban untuk memberikan putusan yang benar dan adil, sehingga dipandang perlu untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 131/Pdt.G/2021/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti dan mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding beserta salinan putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 800/Pdt.G/2019/PA.Sel tanggal 14 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rabi'ul Awwal 1443 Hijriyah, dihubungkan dengan berita acara sidang, memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, pada prinsipnya sebagian sudah tepat dan benar karena telah dipertimbangkan dengan baik berdasarkan fakta yang telah diperoleh di dalam persidangan. Pertimbangan tersebut tidak perlu diulang kembali dan dianggap menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, sepanjang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan sebagian pertimbangan hukum dan amar putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menurut Majelis Hakim Tingkat Banding cukup penting dan relevan untuk dituangkan dalam pertimbangan hukum perkara aquo sebagaimana diuraikan bawah ini;

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Selong mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat I s/d V, Tergugat VII dan VIII telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya 1) Tentang kewenangan absolut bahwa harta yang disengketakan telah ada kesepakatan antara penggugat dan tergugat 1 s/d 4 dibagi secara sukarela diantara para ahli waris, sehingga pengadilan agama tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo. 2) Gugatan eror in persona (*plurium litis consorsium*) baik subyek maupun obyek terdapat kekeliruan. 3) Gugatan penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) ;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 131/Pdt.G/2021/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I s/d V, Tergugat VII dan VIII tentang kewenangan absolut bahwa harta yang disengketakan telah ada kesepakatan antara penggugat dan tergugat 1 s/d 4 dibagi secara sukarela diantara para ahli waris, sehingga pengadilan agama tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo dan terdapat objek sengketa waris yang didalamnya terdapat sengketa kepemilikan. Sesuai dengan surat edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Mahkamah Agung, Bagian C poin (9) ditegaskan bahwa sengketa hak milik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan Agama merupakan kewenangan peradilan agama sepanjang sengketa kepemilikan tersebut timbul akibat dari transaksi pertama yang dilakukan oleh salah seorang ahli waris dengan pihak lain. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa eksepsi tentang kewenangan *absolut harus ditolak* ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tentang gugatan eror in persona (*plurium litis consorsium*) baik subyek maupun obyek terdapat kekeliruan dan gugatan penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa eksepsi tergugat bukan menyangkut eksepsi formil berupa kewenangan pengadilan. Berdasarkan ketentuan Pasal 160 RBg. disebutkan "*Tetapi dalam hal sengketa yang bersangkutan mengenai persoalan yang tidak menjadi wewenang mutlak pengadilan, maka dalam taraf pemeriksaan manapun kepada hakim dapat diadakan tuntutan untuk menyatakan dirinya tidak berwenang, bahkan hakim berkewajiban menyatakan hal itu karena jabatan*, maka eksepsi tersebut diperiksa bersama-sama dengan pokok perkara, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 935.K/Sip/1985, tanggal 30 September 1986, karena itu harus dipertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan mengenai pokok perkara, Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat 1 s/d V, Tergugat VII dan VIII, /Terbanding *harus ditolak* ;

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 131/Pdt.G/2021/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi secara mutatis mutandis dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, demikian pula upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator H. Fakhruzazi, SH.I, MH, sesuai dengan laporan Mediator tanggal 09 Agustus 2021 ternyata tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama, belum mempertimbangkan materi pokok perkara yang dalam pertimbangan hukumnya disebutkan bahwa oleh karena eksepsi kewenangan absolut yang diajukan oleh para Tergugat telah dinyatakan dikabulkan, maka selanjutnya dalam pokok perkara Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut dan harus dinyatakan dalam pokok perkara gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara *aquo* adalah berkaitan dengan harta peninggalan Amaq Bukri. Sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan penggugat, yang menurut Penggugat sekarang Pemanding, selain meninggalkan ahli waris almarhum juga meninggalkan harta warisan yang belum dibagi secara faraid, namun telah dilakukan pembagian secara soloh atau secara kekeluargaan oleh ahli waris (anak-anak) Alm Amaq Bakri sebagaimana tertuang dalam surat pembagian waris tertanggal 19 Januari 1989 ;

Menimbang, bahwa surat pembagian waris tertanggal 19 Januari 1989 tersebut disepakati pembagian waris sebagai berikut :

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 131/Pdt.G/2021/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.1. Masrun (Tergugat I) dan Mahrup (Tergugat II) mendapat masing-masing seluas 0,175 Ha (17,5 are) pada tanah objek sengketa 3.1 yang luas keseluruhannya 0,350 Ha (35 are):
- 1.2. Haerudin mendapat seluas 0,205 Ha (20,5 are) pada tanah objek sengketa 3.2 yang luas keseluruhannya 0,205 Ha (20,5 are):
- 1.3. Sedangkan 2 anak perempuan yaitu Sebah (Tergugat III) dan Sahwiyanti (Tergugat IV) tidak mendapatkan tanah, akan tetapi mendapatkan 300 kg (3 kwintal) berupa padi untuk setiap tahun dari 3 orang saudaranya yang laki-laki:

Dan atas pembagian secara soloh tersebut, semua ahli waris setuju dan tidak ada yang keberatan dengan pembagian yang disepakati dalam surat pembagian waris tertanggal 19 Januari 1989 tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan yang diajukan oleh penggugat dan berita acara sidang pemeriksaan perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menemukan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut;

1. Bahwa Amaq Bukri telah meninggal dunia pada tahun 1979 di Kesik, Desa Masbagik, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, dengan demikian unsur kewarisan yang pertama sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI), yakni adanya Pewaris yang telah meninggal dunia **telah terpenuhi**;
2. Bahwa pada saat almarhum Amaq Bukri adri meninggal dunia, dengan meninggalkan 7 (tujuh) orang anak yaitu :
 - 2.1. Mukri alias Bukri bin Amaq Bukri (meninggal dunia tahun 1953) ;
 - 2.2. Masrun bin Amaq Bukri (anak laki-laki);
 - 2.3. Masiun bin Amaq Bukri (meninggal dunia tahun 1960);
 - 2.4. Mahrup bin Amak Bukri (anak laki-laki);
 - 2.5. Sebah binti Amaq Bukri (anak perempuan);
 - 2.6. Sahwiyati binti Amaq Bukri (anak perempuan);
 - 2.7. Haerudin bin Amaq Bukri (anak laki-laki);

Dengan demikian unsur kewarisan yang kedua sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 131/Pdt.G/2021/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KHI), yakni adanya ahli waris dari almarhum Amaq Marean alias H. Amin Badri yang mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam serta tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, **telah terpenuhi**;

3. Bahwa, pada saat Amaq Bukri meninggal dunia, selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta warisan yang belum dibagi secara faraid, namun telah dilakukan pembagian secara soloh atau secara kekeluargaan oleh ahli waris (anak-anak) Alm Amaq Bakri sebagaimana tertuang dalam surat pembagian waris tanggal 19 Januari 1989:

Fakta tentang objek sengketa sebagai harta peninggalan almarhum Amaq Bukri ternyata telah dilakukan pembagian secara soloh atau secara kekeluargaan oleh ahli waris (anak-anak) Alm Amaq Bakri sebagaimana tertuang dalam surat pembagian waris tertanggal 19 Januari 1989. Dengan demikian unsur kewarisan yang ketiga sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yakni adanya harta peninggalan almarhum Amaq Bukri yang belum dibagi, **tidak terpenuhi**;

Menimbang, bahwa sengketa kewarisan ini terjadi antara ahli waris, namun harta yang disengketakan telah dilakukan pembagian secara soloh atau secara kekeluargaan oleh ahli waris (anak-anak) Alm Amaq Bakri sebagaimana tertuang dalam surat pembagian waris tertanggal 19 Januari 1989 dan semua ahli waris setuju dan tidak ada keberatan dengan pembagian yang disepakati dalam surat pembagian waris tanggal 19 Januari 1989, sebagaimana dikemukakan oleh penggugat dalam gugatannya, dan selama kurun waktu lama tidak pernah menjadi masalah di antara mereka. Ini menunjukkan bahwa terdapat petunjuk persangkaan bahwa masalah waris mewaris almarhum Amaq Bukri telah selesai;

Menimbang, bahwa sesungguhnya perkara a quo tidak terdapat sengketa baik ahli waris maupun harta warisan, karena harta warisan tersebut telah dibagi diantara ahli warisnya secara damai. Penyelesaian secara damai tersebut yang justru disarankan oleh syariat Islam. Sejalan dengan asas Individual dalam kewarisan yaitu setiap ahli waris secara

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 131/Pdt.G/2021/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perseorangan berhak penuh atas harta warisan yang menjadi bagiannya, maka ia juga berhak penuh untuk melakukan sesuatu atas harta warisan menurut kehendaknya. Oleh karena itu sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam bahwa para ahli waris dapat bersepakat untuk melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya. Putusan yang diambil tanpa sengketa adalah mempunyai legalitas yang tinggi dan tidak mengganggu hubungan kekeluargaan. Kalaupun ada sisa harta warisan yang belum dibagi, seyogyanya diselesaikan sebagaimana penyelesaian harta warisan sebelumnya. Itu adalah yang sebaik-baiknya penyelesaian. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 128 bahwa perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir;

Menimbang, bahwa tentang dalil-dalil keberatan Pembanding lainnya sebagaimana termuat dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam memori banding Pembanding tersebut tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram karena dalil-dalil keberatan Pembanding itu hanya pandangan dari apa yang telah dikemukakan dalam sidang tingkat pertama sebagaimana terurai dalam putusan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo tidak ada sengketa dan tidak terpenuhinya unsur waris, serta telah dilakukan pembagian secara damai sesuai surat pembagian waris tanggal 19 Januari 1989, dengan demikian masalah ini telah selesai dan permohonan Pembanding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 800/Pdt.G/2021/PA.Sel tanggal 14 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1443 Hijriyah harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri dengan amar putusan tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Kewarisan dan Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 131/Pdt.G/2021/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg. Penggugat /Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

- I. Menyatakan, bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima.;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 800/Pdt.G/2021/PA.Sel. tanggal 14 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rabi'ul Awwal 1443 Hijriyah, dengan mengadili sendiri ;

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat I, s/d V, VII, dan VIII ;

Dalam Pokok perkara :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.460.000,00 (dua juta empat ratus enam puluh ribu rupiah)
- III. Menghukum kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Ula 1443 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Moh. Chozin, S.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dr. Mohamad Jumhari, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Anang Permana, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram tanggal 02 Desember 2021, yang pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Ahmad Mujtaba, SH, MH.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 131/Pdt.G/2021/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Dr. Mohamad Jumhari, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. Anang Permana, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. Moh. Chozin, S.H

PANITERA PENGGANTI

ttd

Ahmad Mujtaba, SH. MH.

Salinan Sesuai Aslinya

Panitera

Drs. M.Sidiq, M.H.

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 131/Pdt.G/2021/PTA.Mtr.